

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Tiurmaida H. Aristoang
NPM : 20230037
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses
Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu Kecamatan
Lantonghuta.

Telah diterima dan terdftar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan demikian skripsi ini telah dilengkapi dengan syarat-syarat akademis untuk menempuh ujian skripsi untuk menyelesaikan studi.

SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STARA SATU (S-1)
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I




Jonson Rajagukguk, S.Sos., ST, MAP

Pembimbing II



Dra. I. Primawati Durgandani, MSP

Ketua Program Studi



Dra. Artha I. Tubing, MSP

Dekan



Dr. Drs. Nafom Singian, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas dua tingkatan utama, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dibagi menjadi Pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah desa. Pemerintah desa adalah bagian dari pemerintah kabupaten/kota yang mengurus urusan di tingkat desa. Desa adalah sebuah tempat pedesaan dimana sekelompok orang tinggal, bekerja, dan hidup bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemerintahan desa Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan aturan-aturan atau kebijakan yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pemerintahan desa yang dipilih oleh penduduk desa secara demokratis dan mewakili wilayah. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, seperti membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa (Perdes) bersama Kepala Desa, mengumpulkan dan meneruskan aspirasi serta kebutuhan masyarakat desa dan

melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa atau pedesaan.

Legislasi adalah kumpulan peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan urusan sehari-hari ditingkat desa. Hal ini mencakup aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di desa, seperti pengaturan pemerintah, penggunaan lahan, pemungutan pajak, penyediaan layanan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan desa yang mana legislasi desa bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat ditingkat desa agar berjalan sesuai dengan hukum dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam proses legislasi desa, peraturan desa yang disusun oleh Kepala desa dan badan permusyawaratan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, peraturan desa harus berlandaskan pada peraturan hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang nasional dan peraturan daerah, serta harus sesuai dengan kepentingan umum dan memperhatikan kondisi sosial budaya daerah tersebut dimana bertujuan untuk mencapai pemerintahan, pengembangan, dan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. Dengan demikian, peraturan desa adalah hasil keputusan kepala desa setelah melalui musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, Badan Permusyawaratan Desa harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat yang memilihnya. Hal ini penting karena peraturan desa yang dihasilkan akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa harus mampu memahami dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang mereka wakili. Agar kebijakan atau peraturan pemerintah desa dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa juga berada ditangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar mengetahui perlu atau tidaknya peraturan desa tersebut. Dalam proses penyusunan peraturan desa, disinilah letak pentingnya Badan Permusyawaratan Desa, karena Badan Permusyawaratan Desa dapat menolak dan menerima usulan rancangan peraturan desa, yang mana dibentuk oleh pemerintah desa maupun yang dibentuk oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan legislasi peraturan desa yang mana tahap-tahap ini harus dijalankan semua desa termasuk dalam pembuatan peraturan didesa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta. Dalam proses pembuatan peraturan desa (perdes) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting. Salah satu masalah yang muncul adalah di dalam pembuatan peraturan desa kurangnya pemahaman masyarakat setempat atas peraturan desa yang

ditetapkan oleh Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dan kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi permasalahan yang dalam proses pembuatan peraturan desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga, mengakibatkan peraturan desa yang dibuat di langgar masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketidaksesuain terjadi seperti yang sudah dijelaskan karena kurangnya sosialisasi antara Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi peraturan desa.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlibat dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Sehingga peneliti menarik judul penelitian “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam legislasi peraturan desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

- 1). Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi Pemerintah desa khususnya Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta dan juga acuan bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan perannya sebagai penampung, penyalur aspirasi masyarakat
- 2). Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya bahan referensi penelitian dan penelitian ini dapat menginspirasi peneliti lanjutan dalam membahas topik atau masalah yang sama khususnya di Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta.

B. Manfaat Praktis

- 1). Bagi Peneliti, Untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir serta sebagai sarana belajar untuk menambah pengetahuan sehingga mendapatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses legislasi desa dan apa faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi desa
- 2). Bagi Masyarakat, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi desa dan mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Peranan

Peranan adalah konsep yang berkaitan dengan fungsi, tanggung jawab, tugas, dan kontribusi yang dimainkan oleh individu, kelompok, atau entitas dalam berbagai situasi atau konteks. Peranan berkaitan dengan status seseorang dalam masyarakat atau kelompok yang menentukan cara mereka bertindak dan berinteraksi. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto dalam (Syahril et al., 2022) menjelaskan bahwa “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan”. Dalam sebuah organisasi, setiap individu membawa beragam sifat dan ciri khas ketika mereka menjalankan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi tersebut. Peranan merupakan sebagai pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari individu yang menduduki status tertentu. Dengan memegang peran tersebut, baik itu seseorang atau suatu kelompok, akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang di sekitarnya atau oleh lingkungannya. Peran juga bisa dijelaskan sebagai kewajiban yang diberikan secara terstruktur, seperti norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dalam peran tersebut, terdapat berbagai tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pelaku dengan pembimbing dan mendukung fungsi mereka dalam mengorganisasi. Peran ini mencakup sejumlah perilaku yang dapat terjadi dalam

berbagai kelompok, baik yang kecil maupun besar. Adapun pembagian peran menurut Levindo dalam (Soetarto et al., 2022) peranan mencakup 3 hal yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi rangkaian peraturan yang diberikan seseorang didalam kehidupan masyarakat yang menggunakan tempat dan posisi seseorang ditengah rakyat.
2. Peranan adalah suatu konsep wacana pada masyarakat yang dilakukan oleh individu pada rakyat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan menjadi perilaku yang krusial bagi struktur sosial masyarakat.

Sehingga peranan di dalam sebuah organisasi sangat penting dimana, membantu mengatur tugas, tanggung jawab, dan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi. Dengan peranan yang jelas, organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif, serta menghindari tumpang tindih atau kerumitan dalam pelaksanaan tugas. Peranan juga membantu membangun struktur dan hierarki yang diperlukan dalam organisasi, serta memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar anggota tim. Dengan menjalankan peran mereka secara efektif, individu dapat menciptakan lingkungan dimana tugas dan tanggung jawab terdistribusi dengan jelas, memberikan landasan yang kokoh untuk efisiensi organisasi. Peranan mencakup tindakan dan perilaku yang terkait dengan posisi khusus dalam organisasi, mencerminkan pola-pola yang terkait dengan jabatan tersebut.

Dalam hal ini peranan digunakan untuk merujuk pada kumpulan norma, nilai-nilai, perilaku, dan harapan yang terkait dengan posisi atau status tertentu dalam masyarakat atau kelompok. Hal ini mencerminkan bagaimana individu yang menduduki posisi tertentu dalam kebudayaan atau masyarakat memiliki tanggung jawab, perilaku dan harapan yang berbeda-beda sesuai dengan peran atau status mereka. Artinya, peranan adalah cara yang diharapkan oleh masyarakat untuk bertindak dan berinteraksi dalam lingkungan sosial bagi seseorang dalam posisi tertentu.

2.1.2 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerintahan desa di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwakilan ditingkat desa yang bertugas dalam mengelola atau menampung aspirasi masyarakat, mengadakan musyawarah desa, mengawasi pelaksanaan program desa, serta memberikan saran dan pengawasan terhadap kepala desa dalam pengambilan kebijakan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau istilah yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa merupakan hasil perwujudan dari system demokrasi di tingkat desa yang dimana adalah lembaga di desa yang berfungsi sebagai wadah musyawarah dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Badan Permusyawaratan desa memiliki fungsi dalam pengambilan keputusan, pembentukan peraturan desa, pengawasan terhadap pemerintahan desa, serta memberikan saran kepada kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi alat penting bagi masyarakat dalam konteks

penyelenggaraan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi wakil berbagai kelompok dan pendapat dalam masyarakat desa, memastikan partisipasi yang merata dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yang mana adalah Kepala Desa merupakan mitra kerja dalam upaya bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Wasistiono dalam (Marisi. A 2016) hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa harus didasari pada filosofi sebagai berikut:

1. Adanya kedudukan sejajar diantara yang bermitra
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
3. Adanya maksud baik untuk saling membantu dan mengingatkan
4. Adanya prinsip saling menghormati

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana diatur dalam Permendagri No. 110/2016 menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan desa (BPD) dipilih secara langsung atau musyawarah perwakilan, tergantung keinginan masyarakat desa artinya, metode yang digunakan secara langsung atau musyawarah perwakilan dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di setiap desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang telah ada sebelumnya. Ini mencerminkan

perubahan peran yang lebih kuat dalam musyawarah dan perwakilan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan. Dalam pembentukan peraturan desa diperlukan adanya asas-asas yang secara umum harus dilaksanakan. Adapun asas-asas yang dimaksud dalam buku (Yuliadri 2009) adalah : asas kejelasan, asas kelembagaan, asas kesesuaian, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan.

2.1.3 Persyaratan Calon Badan Permusyawaratan Desa

Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah proses penting dalam pemerintahan desa yang melibatkan warga desa dalam memilih wakil mereka. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 56 dijelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan yang dipilih secara demokratis dimana jangka keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota Badan Permusyawaratan Desa seperti yang disebutkan pada pasal ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 57 adapun syarat calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
7. Wakil penduduk yang dipilih secara demokratis.

2.1.4 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu legislasi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala desa. Peraturan desa ini menjadi keputusan desa dan diimplementasikan oleh pemerintah desa untuk kepentingan atau manfaat bagi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki peran penting dalam proses pembuatan peraturan desa yang mana Badan Permusyawaratan Desa melibatkan masyarakat setempat dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dalam prosesnya melibatkan diskusi, pertimbangan kebutuhan, dan aspirasi warga untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan desa. Setelah musyawarah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyusun rencana peraturan desa yang kemudian dibahas lebih lanjut sebelum diadopsi sebagai peraturan yang berlaku. Selain itu, Badan Permusyawaratan

Desa juga bertanggung jawab mengawasi kinerja pemerintah desa, termasuk pengawasan terhadap peraturan desa yang dihasilkan serta mengoordinasikan setiap tindakan yang diambil oleh kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan bimbingan dan masukan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa supaya menjadi lebih baik terutama dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan peraturan desa (PERDES). Perdes sendiri merupakan peraturan hukum yang berlaku ditingkat desa, yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintah desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, yang mana pada pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Pada pasal 61 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Menurut Nurcholis dalam bukunya yang berjudul pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa (2011:77-78) mengemukakan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membuat dan membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.1.5 Pengertian Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa atau lembaga desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ditingkat desa. Peraturan desa yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa. Oleh karena itu, peraturan desa harus merupakan penjelasan rinci dari hukum yang lebih tinggi dan tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum atau undang-undang yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan desa harus mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya di desa tersebut, dengan tujuan untuk mencapai target pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu panjang, menengah, dan pendek. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bab 1 pasal 1 ayat 7 dijelaskan peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembuatan peraturan desa dilakukan secara demokrasi dan partisipatif, dimana masyarakat desa berhak memberikan saran atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala local, yang ditujukan kepada masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh empat (4) dasar pemikiran Hamzah Halim dalam (Anwar et.al., 2021) sebagai berikut :

1. Dasar Filosofis, merupakan dasar pemikiran atau pandangan hidup yang menjadi landasan visi saat mengaktualisasikan aspirasi ke dalam suatu rencana, peraturan hukum, sehingga hukum yang dihasilkan sejalan dan tidak bertentangan dengan norma-norma moral dan nilai-nilai adat yang dihormati dalam masyarakat..
2. Landasan Sosiologis, bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dipahami oleh masyarakat dan harus mencerminkan realitas kehidupan

masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.

3. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah bergantung pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk peraturan perundang-undangan.
4. Dasar Hukum, tolak ukur di atas dapat menjamin bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan awal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat (*acceptable*), populis dan efektif. Populis, karena memenuhi sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah tersebut. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap periode, mampu terakomodasi dengan baik.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa dimana pembentukan peraturan desa wajib dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan desa mengenai tata cara organisasi dan fungsi pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5)
2. Ketetapan terkait alokasi pendapatan dan pengeluaran desa (pasal 73 ayat 3)
3. Regulasi rencana pembagunan jangka menengah desa (RPJMD) (pasal 64 ayat2)

4. Panduan untuk pengelolaan keuangan desa (pasal 76)
5. Ketentuan pembentukan badan usaha desa jika pemerintah desa membentuk BUMD (pasal 78 ayat 2)
6. Peraturan mengenai pembentukan badan kerjasama (pasal 82 ayat 2)
7. Pedoman bagi lembaga kemasyarakatan desa (pasal 89 ayat 2)

Selain pembentukan peraturan desa yang harus dilaksanakan sebagaimana disebutkan diatas, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa tambahan yang lebih rinci berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya tempat tersebut.

1. Peraturan desa akan pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa
2. Peraturan desa akan penentuan hak pilih dalam pemilihan kepala desa
3. Peraturan desa akan ketentuan penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, tata cara pemilihan, serta biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa
4. Peraturan desa akan ketentuan penilaian yang diberikan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa
5. Peraturan desa akan pengelolaan, dan pelimpahan fungsi sumber pendapatan dan kekayaan desa
6. Peraturan desa akan pungutan desa atau kutipan desa.

Selain itu, dalam pembahasan peraturan desa, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan pasal 83 ayat

(3) PP nomor 43 tahun 2014 mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Setelah peraturan desa disusun, tugas kepala desa adalah menyampaikannya kepada bupati/walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan. Hal ini harus dilakukan paling lambat 7 hari setelah peraturan tersebut ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 84 ayat (4) PP RI nomor 43 tahun 2014.

2.1.6 Proses Legislasi Peraturan Desa

Proses legislasi peraturan desa merupakan tahapan penting dalam pembentukan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat ditingkat desa. Menurut Yuliandri dalam (Rohman Ramdani et.al., 2022) menyatakan bahwa 3 (tiga) tahapan legislasi peraturan desa yaitu : Tahap Inisiasi, Tahap Sosio Politis dan Tahap Yuridis yang dimana dijelaskan:

1). Tahap Inisiasi (Perumusan dan Pengusulan)

Pada tahap Inisiasi mulanya ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa. Jika usulan tersebut datang dari Badan Permusyawaratan Desa, rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, dan juga sebaliknya jika usulan tersebut datang dari kepala desa, rancangan peraturan desa diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat untuk membahas usulan tersebut, yang dihadiri oleh ketua- ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan). Jika disepakati perlu adanya

peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut, maka hasil rapat tersebut dijadikan prarancangan peraturan desa.

Dalam pembuatan peraturan desa masyarakat juga bisa memberikan saran atau masukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian dibahas sebelum melakukan rapat pleno. Setelah disetujui dalam rapat, Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pembuatan peraturan desa akan mejadi rancangan peraturan desa, sekretaris Badan Permusyawaratan Desa akan menyusun rancangan peraturan desa dalam bentuk tulisan untuk diserahkan kepada kepala desa guna mendapatkan persetujuan untuk menjadi peraturan desa. Setelah rancangan peraturan desa diterima oleh kepala desa, mereka akan mengadakan rapat bersama dengan perangkat desa untuk membahas rancangan yang disampaikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa sesuai dalam pasal 61 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Menurut peraturan menteri dalam negeri no. 29 tahun 2006 tentang anggaran pendapatan belanja desa, pungutan, dan penataan ruang yang mana sudah disetujui Badan Permusyawaratan Desa, sebelum ditetapkan oleh kepala desa, rancangan peraturan desa harus disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan paling lama 3 hari. Setelah itu, disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Kemudian hasil evaluasi rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Jika Bupati/Walikota

belum mengevaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa diterima, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menjadi peraturan desa. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 menyatakan bahwa evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat diserahkan kepada camat.

2). Tahap Sosio Politis (Pembahasan)

Setelah rancangan peraturan desa sudah diterima oleh pemerintah desa, maka dilakukan rapat gabungan antara Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa serta perangkat desa. Dalam hal ini peran perangkat desa bertanggung jawab untuk menampung aspirasi masyarakat agar peraturan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan. Ketika rapat pembahasan peraturan desa ketua Badan Permusyawaratan Desa memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan pembuatan peraturan desa. Dalam rapat tersebut, sesi Tanya jawab diadakan untuk mengumpulkan aspirasi. Kepala desa diberikan rancangan RAPERDES sebelum rapat pembahasan dilaksanakan. Saat rapat pembahasan, permasalahan dalam RAPERDES dibahas secara rinci oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan penetapan perdes menjadi tanggung jawab kepala desa.

Rancangan peraturan desa yang awalnya berasal dari satu pandangan, baik dari Badan Permusyawaratan Desa atau Kepala Desa, setelah dibahas dan bertemu dengan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, Raperdes mengalami

perubahan untuk menyempurnakan isi dan materi perdes. Hal ini bertujuan agar perdes yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat serta menjangkau kepentingan umum. Setelah pembahasan mendalam, perdes dapat diambil. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya diambil melalui musyawarah untuk mufakat, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya pemungutan suara.

3). Tahap Yuridis (Penetapan/Pengesahan)

Setelah mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa, langkah berikutnya adalah kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan rencana tersebut sebagai peraturan desa sesuai dengan pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa. Akan tetapi, sebelumnya pimpinan Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan rencana peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014. Setelah diresmikan sebagai aturan desa, kepala desa meminta sekretaris desa untuk mengumumkannya melalui lembaran desa. Aturan desa tetap berlaku setelah mendapat persetujuan resmi dari kepala desa. Setelah aspek-aspek diatas telah terpenuhi, maka pembuatan kebijakan desa dapat dikatakan sudah terpenuhi, maka pembuatan kebijakan desa dapat dikatakan sudah berjalan sesuai prosedur tanpa ada pihak-pihak terkait yang tidak terakomodir. Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu pedoman bagi penulis sehingga dapat mengembangkan teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sofian Malik (2020)	Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Labuang	Metode penelitian deskriptif menggunakan pendekatan normative	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan belum dapat berfungsi secara optimal karena sumber daya manusia anggota BPD, khususnya dalam bidang pendidikan

				<p>masih rendah. Akibatnya BPD kesulitan memahami tugas control dan pengawasan terkait kinerja pemerintah desa/kepala desa. Selain itu, anggaran operasional BPD minim, sarana dan prasarana tidak memadai dan mereka tidak memiliki kantor sendiri. Hal ini menyebabkan anggota BPD kurang aktif dalam mensosialisasikan peraturan desa.</p>
2.	<p>Stewar Awaeh, Johannis E. Kaawoan,J osef</p>	<p>Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa, terutama dalam</p>

	Kairupan (2017)	pengawasan pemerintahan (studi di Desa Sereh 1 Keca Matan Lirung Kabupaten Talaud)		proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh. Keefektifan BPD dapat dicapai melalui pelatihan bagi anggotanya untuk meningkatkan kinerja fisik dan mental, serta dukungan aktif dari masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini menjadi kunci keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya.
3.	Yudha Pratama Norman Putra (2023)	Kewenangan Badan Permusyawara tan Desa dalam penyusunan peraturan desa berdasarkan	Metode deskriptif kualitatif empiris	Hasil penelitian bahwa BPD Desa Ranuagung belum sepenuhnya menetapkan fungsinya sebagai lembaga legislasi terkait penyusunan peraturan desa di wilayah tersebut. Hanya dua

		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Ranuagung)	peraturan, yaitu RKPDes dan APBDes yang sudah ditetapkan sementara RPJMDes masih dalam proses penentuan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalitas BPD Desa Ranuagung dalam menjalankan kewenangannya terkait peraturan desa masih belum mencapai tingkat yang diharapkan.
--	--	---	--

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah :

1. Persamaan dengan skripsi Sofian Malik sama meneliti lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Perbedaan skripsi Sofian Malik menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif tipe penelitian deskriptif dengan lokasi peneliti terdahulu berada di Desa Labuang Kecamatan Namrole

Kabupaten Buru Selatan sedangkan lokasi peneliti sekarang berada di Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta

2. Persamaan dengan skripsi yaitu sama meneliti peran Badan Permusyawaratan Desa dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana, peneliti terdahulu lebih menekankan pada pengawasan pemerintahan di Desa Sereh 1, Kecamatan Mantan Lirung, Kabupaten Talaud, sedangkan peneliti sekarang lebih fokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan desa di desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta.


3. Persamaan dengan skripsi Yudha Pratama Norman Putra, yaitu sama meneliti lembaga Badan Permusyawaratan Desa, meneliti peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa.

Perbedaan skripsi Yudha Pratama Norman Putra, fokus penelitian pada kewenangan badan permusyawaratan dalam penyusunan peraturan desa dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif empiris sedangkan peneliti sekarang lebih menitikberatkan pada peran badan permusyawaratan desa dalam proses legislasi peraturan desa. Lokasi peneliti terdahulu di Desa Ranuagung sedangkan lokasi peneliti sekarang berada di Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini mengacu pada proses pembentukan peraturan desa yang pada umumnya terdapat 3 tahapan yaitu tahap inisiasi (pengusulan/perumusan), tahap sosio-politis (pembahasan), tahap yuridis (penetapan).

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 dijelaskan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Peraturan Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam proses legislasi desa, peraturan desa yang disusun oleh Kepala desa dan badan permusyawaratan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, peraturan desa harus berlandaskan pada peraturan hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang nasional dan peraturan daerah, serta harus sesuai dengan kepentingan umum dan memperhatikan kondisi sosial budaya daerah tersebut dimana bertujuan untuk mencapai pemerintahan, pengembangan, dan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. Dalam proses pembuatan peraturan desa terdapat 3 tahapan yaitu:

a. Tahap Inisiasi (perumusan /pengusulan)

Tahap Inisiasi adalah, mulanya ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa. Jika usulan tersebut datang dari Badan Permusyawaratan Desa, rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, dan juga sebaliknya jika usulan tersebut datang dari kepala desa, rancangan peraturan desa diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat untuk membahas usulan tersebut, yang dihadiri oleh ketua- ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan). Jika disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut, maka hasil rapat tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa.

b. Tahap Sosio Politis (Pembahasan)

Tahap Sosio Politis adalah, tahap setelah rancangan peraturan desa sudah diterima oleh pemerintah desa, maka dilakukan rapat gabungan antara Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa serta perangkat desa. Dalam hal ini peran perangkat desa bertanggung jawab untuk menampung aspirasi masyarakat agar peraturan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan. Ketika rapat pembahasan peraturan desa ketua Badan Permusyawaratan Desa memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan pembuatan peraturan desa. Dalam rapat tersebut, sesi Tanya jawab diadakan untuk mengumpulkan aspirasi. Kepala desa diberikan rancangan RAPERDES sebelum rapat pembahasan dilaksanakan. Saat rapat pembahasan, permasalahan dalam RAPERDES dibahas secara rinci oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan penetapan perdes menjadi tanggung jawab kepala desa.

c. Tahap Yuridis (Penetapan/Pengesahan)

Setelah mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa, langkah berikutnya adalah kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan rencana tersebut sebagai peraturan desa sesuai dengan pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa. Akan tetapi, sebelumnya pimpinan Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan rencana peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014.

2.4 Defenisi Konsep

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerintahan desa di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwakilan ditingkat desa yang bertugas dalam mengelola atau menampung aspirasi masyarakat, mengadakan musyawarah desa, mengawasi pelaksanaan program desa, serta memberikan saran dan pengawasan terhadap kepala desa dalam pengambilan kebijakan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau istilah yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa merupakan hasil perwujudan dari system demokrasi di tingkat desa yang dimana adalah lembaga di desa yang berfungsi sebagai wadah musyawarah dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Badan Permusyawaratan desa memiliki fungsi dalam pengambilan keputusan, pembentukan peraturan desa, pengawasan terhadap pemerintahan desa, serta memberikan saran kepada kepala desa.

Legislasi Peraturan Desa adalah proses pembuatan, penetapan, dan implementasi peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan di tingkat desa. Ini melibatkan pembentukan peraturan oleh badan legislasi desa yang sesuai dengan hukum nasional kebutuhan desa serta proses pengesahan dan penerapan peraturan tersebut untuk menciptakan aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa data tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati. Pilihan pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan melihat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses legislasi peraturan desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta. Menurut Creswell (2016) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam untuk memahami fenomena atau perilaku yang diamati.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3 Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024
1.	Pengajuan Judul								
2.	ACC Judul								
3.	Penyusunan Proposal								
4.	Bimbingan Proposal								
5.	Seminar Proposal								
6.	Revisi Proposal								
7.	Perencanaan Penelitian								
8.	Bimbingan Skripsi								
9.	Ujian Meja Hijau								

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat dipercaya dan memiliki keterampilan untuk memberikan informasi secara akurat mengenai fenomena masalah sehingga dapat memberikan data yang

signifikan kepada peneliti sehingga, memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dan memiliki berbagai informasi dasar yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Dolok Margu Bapak Marganda Silaban

2. Informan Utama

Informan utama adalah mereka yang dapat memberikan data penting sebuah penelitian. Informan utama merupakan mereka yang memberikan informasi inti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian Mereka menjadi sumber data utama dan terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Lamhot Sinaga

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk melengkapi pemahaman tentang topik penelitian. Mereka juga terkadang dapat memberikan informasi yang belum tentu diberikan informan kunci atau informan utama. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Desa Dolok Margu. Bapak Wasiston Silaban

3.5 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri :

- A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau hasil pengamatan langsung berbentuk kata-kata yang disampaikan oleh informan secara lisan yang berkaitan dengan topic penelitian. Data primer yang diperoleh dari informan melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber-sumber yang telah ada. Melainkan dengan cara membaca dan memahami dari media lain yang bersumber dari literature, dokumen, arsip-arsip, penelitian buku-buku, gambar, foto kegiatan, dan lain sebagainya. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1). Wawancara

Yaitu, suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada respondes. Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung bertatap muka dengan informan dimana bertujuan untuk memberikan gambaran tentang topik yang diteliti. Secara lebih rinci dilakukan dengan cara:

- a. Mencatat hasil laporan dengan informan

Mengumpulkan hasil wawancara dari semua responden

- b. Menganalisis kembali data tersebut sesuai dengan klasifikasinya

3). Dokumentasi

Yaitu, teknik yang bertujuan melengkapi teknik observasi dan wawancara berupa catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Cara dokumentasi ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan data lapangan. Peneliti mendokumentasikan kegiatan di lapangan selama proses penelitian berlangsung.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan cara memilah data yang penting dan data yang tidak perlu. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, artinya suatu penelitian dengan pencarian fakta yang sebenarnya dengan menguraikan dan menjelaskan secara objektif dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran objek penelitian yang lengkap dan detail tentang fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman dalam (Feber W et al., 2023)

1. Tahap Pengumpulan

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan sejak awal. Proses pengumpulan data tersebut harus melibatkan sisi actor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis dengan memilih dan memilah data dan hal-hal pokok yang penting, mencari tema dan polanya dengan membuang hal-hal yang tidak perlu. Yang bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, Penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif. Sehingga memudahkan peneliti untuk memahami yang sedang terjadi saat ini.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah kesimpulan dan verifikasi.

Merumuskan kesimpulan sementara berdasarkan sistesis data yang dikumpulkan.

Kesimpulan dapat berubah jika ada dukungan bukti pada tahap pengumpulan data

berikutnya, tetapi jika temuan awal konsisten dan valid, kesimpulan dapat dipertahankan.

Gambar 3.1
Model analisis interaktif

